



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 6 / Kpts / KPU-Kab-012.329291/ 2014

TENTANG

**PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TINGKAT KABUPATEN TEGAL**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa guna melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, perlu perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tingkat Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

4. Keputusan

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-012/11/III/2014 tentang Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
6. Surat Ketua KPU Nomor 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional;
7. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor : 210/27/0100 tentang Pemasangan Bendera dan Atribut (Spanduk, Baliho, Neon Box, Umbul-Umbul, Simbol, Lambang/Gambar dan Sejenisnya) Oleh Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Badan dan Perorangan di Kabupaten Tegal;
8. Hasil Kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Kabupaten/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Tegal pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tegal Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2014 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S l a w i
pada tanggal : 28 Maret 2014

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 6 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2014
Tanggal : 28 Maret 2014

**PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TINGKAT KABUPATEN TEGAL**

NO	TANGGAL	PARTAI POLITIK															
(1)	(2)	(3)															
1	15 Maret 2014	KAMPANYE DAMAI															
2	16 Maret 2014																
3	17 Maret 2014																
4	18 Maret 2014																
5	19 Maret 2014																
6	20 Maret 2014	PAN		PAN		PAN		PAN		PAN		PAN		PAN		PAN	
7	21 Maret 2014	PKPI		PKPI		PKPI		PKPI		PKPI		PKPI		PKPI		PKPI	
8	22 Maret 2014	PDIP		PDIP		PDIP		PDIP		PDIP		PDIP		PDIP		PDIP	
9	23 Maret 2014																
10	24 Maret 2014																
11	25 Maret 2014	DEMOKRAT		DEMOKRAT		DEMOKRAT		DEMOKRAT		DEMOKRAT		DEMOKRAT		DEMOKRAT		DEMOKRAT	
12	26 Maret 2014	PBB		PBB		PBB		PBB		PBB		PBB		PBB		PBB	
13	27 Maret 2014	PKS		PKS		PKS		PKS		PKS		PKS		PKS		PKS	
14	28 Maret 2014																
15	29 Maret 2014	GOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT DAN PAN															
16	30 Maret 2014	PPP, HANURA, PBB DAN PKPI															
17	31 Maret 2014	LIBUR HARI RAYA NYEPI (TIDAK BOLEH UNTUK KAMPANYE)															
18	1 April 2014	NASDEM, PKB, PKS DAN PDIP															
19	2 April 2014																
20	3 April 2014	GOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT DAN PAN															
21	4 April 2014	PPP, HANURA, PBB DAN PKPI															
22	5 April 2014	NASDEM, PKB, PKS DAN PDIP															

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
REFERENSI TEMPAT / LOKASI RAPAT UMUM TERBUKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

1. KECAMATAN BUMIJAWA

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Dukuh Aren Desa Bumijawa	10.000 orang	

2. KECAMATAN BOJONG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Buniwah	5000 - 6000 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Lengkong	4000 - 5000 orang	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Suniarsih	4500 - 6000 orang	
4.	Lapangan Sepakbola Desa Tuwel	6000-7000 orang	

3. KECAMATAN MARGASARI

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Margasari Barat	5000 - 7500 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Karangdawa	4500 - 6000 orang	

4. KECAMATAN BALAPULANG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Balapulung Kulon	5500-7000 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Banjaranyar	5000 - 6000 orang	

5. KECAMATAN PAGERBARANG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Randusari	5000 - 6000 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Pagerbarang	5000 - 7500 orang	

6. KECAMATAN LEBAKSIU

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Lebaksiu Lor	5000 - 6500 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Kambangan	4000 - 6000 orang	
3.	(Lapangan Sepakbola Desa Jatimulya	5000 - 6000 orang	

7. KECAMATAN SLAWI

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Dukuhwringin	5000 - 7500 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Kudaile	5000 - 6000 orang	-
3.	Lapangan Sepakbola Desa Kalisapu	5000 - 6500 orang	-
4.	Lapangan Sepakbola Desa Dukusalam	5000 - 7500 orang	-

8. KECAMATAN TARUB

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Mindaka	5000-7500 Orang	-

9. KECAMATAN DUKUHTURI

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Pagongan	5000 - 6000 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Dukuhturi	5000 - 7500 orang	-

10. KECAMATAN KEDUNGBANTENG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Sumingkir	5000 - 6000 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Tonggara	5000 - 6500 orang	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Dukuhjati Kidul	4500 - 6000 orang	

11. KECAMATAN JATINEGARA

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Lembasari	5000 - 6000 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Jatinegara	5000 - 7500 orang	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Sitail	5000 - 6000 orang	

12. KECAMATAN TALANG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Pegirikan	5000 - 6000 orang	-
2.	Lapangan Sepakbola Eko Proyo	5000 - 7500 orang	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Pacul	5000 - 6000 orang	
4.	Lapangan Sepakbola Desa Kebasen	5000 - 6000 orang	

13. KECAMATAN KRAMAT

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Kemantran	5000 - 7500 orang	
2.	Lapangan Sepakbola Desa Maribaya	5000 - 6000 orang	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Kertayasa	5000 - 6500 orang	

14. KECAMATAN ADIWERNA

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Pedeslohor	5000 - 6000 orang	
2.	Lapangan Sepakbola Desa Lumingser	5000 - 7000 orang	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Kaliwadas	5000 - 6000 orang	
4.	Lapangan Sepakbola Desa Harjosari	5000 - 7500 orang	
5.	Lapangan Sepakbola Desa Tembok Banjaran	5000 - 8000 orang	

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Dukuhwaru	5000 - 7500 orang	
2.	Lapangan Sepakbola Desa Selapura	5000-6000 orang	

17. KECAMATAN DUKUHWARU

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Kertasari	5000 - 7000 orang	
2.	Lapangan Sepakbola Desa Suradadi	5000-7500 orang	

16. KECAMATAN SURADADI

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Banjar Agung	5000 - 6000 orang	
2.	Lapangan Sepakbola Desa Warureja	5000 – 5500 orang	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Sigentong	5000 - 6000 orang	

15. KECAMATAN WARUREJA

18. KECAMATAN PANGKAH

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAPASITAS LAPANGAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Balamoa	5000 - 6000 orang	
2.	Lapangan Sepakbola Desa Talok	5000 - 6000 orang	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Pener	5000 - 7000 orang	
4.	Lapangan Sepakbola Desa Bogares Kidul	5000 - 7000 orang	

Slawi, 28 Maret 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum

MULYANTO